



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: **39** /PEM/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
ADMINISTRASI KELURAHAN DAN KECAMATAN TAHUN 2025

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menetapkan dan menegaskan batas wilayah, baik antar Kelurahan, kecamatan maupun antar kabupaten perlu dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bupati membentuk tim penyusunan Rancangan Peraturan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu;

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten Pem
		

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 73 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten Perm
		

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penegasan Batas Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KELURAHAN DAN KECAMATAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan Penegasan Batas Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

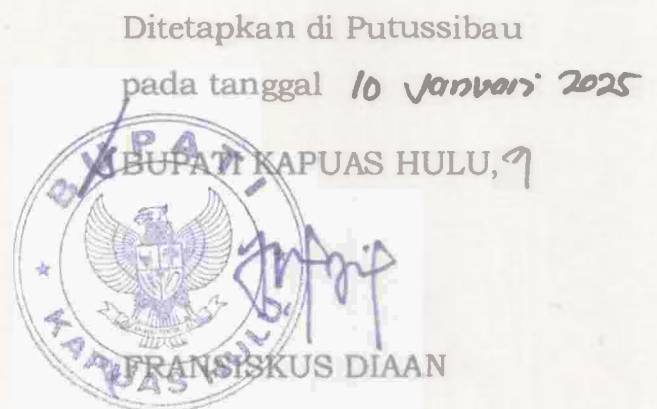
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dan mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain yang berkaitan dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penegasan dan Penetapan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2025;

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten Perh
		

- b. memfasilitasi musyawarah atau pertemuan dalam rangka klarifikasi kesepakatan penentuan batas wilayah kelurahan dan kecamatan yang bersebelahan;
- c. menyusun dan menyiapkan naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2025;
- d. melaksanakan evaluasi kegiatan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2025; dan
- e. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan, dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: 39 /PEM/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
ADMINISTRASI KELURAHAN DAN
KECAMATAN TAHUN 2025

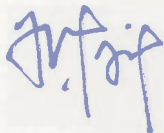
SUSUNAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
KELURAHAN DAN KECAMATAN TAHUN 2025

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
5	KEPALA BAGIAN PERUNDANG- UNDANGAN PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	ANGGOTA
6	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten Pem
		

1	2	3
8	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10	PELAKSANA PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA

/s/ BUPATI KAPUAS HULU, 7



/s/ FRANSISKUS DIAAN